



PUTUSAN

Nomor 64/Pdt.G.S/2024/Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Cabang Ciamis**, beralamat di Jalan Ir. H. Juanda No. 166 Ciamis, memberikan kuasa kepada **DINDA ABDUL AZIS, Dkk.**, beralamat di Jalan Ir. H. Juanda No. 166 Ciamis berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Oktober 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis pada tanggal 12 November 2024 dibawah Register Nomor 259/SK/2024/PN Cms, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

- YULIANI**, tempat tinggal di Dusun Bojongmalang Rt. 05 Rw.03 Desa Bojongmalang, Kecamatan Cimaragas, Kabupaten Ciamis, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
- ARI KURNIAWAN**, tempat tinggal di Dusun Bojongmalang Rt. 05 Rw.03 Desa Bojongmalang, Kecamatan Cimaragas, Kabupaten Ciamis, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 30 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis pada tanggal 12 November 2024 dengan Nomor Register Perkara 64/Pdt.G.S/2024/PN Cms telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Wanprestasi;

- |  |
|--|
| <ol style="list-style-type: none"><li>Kapan perjanjian dibuat<ul style="list-style-type: none"><li>Pada Hari Jumat Tanggal 03 Bulan Maret Tahun 2023.</li></ul></li><li>Bagaimana bentuk perjanjian tersebut<br/>Tertulis, yaitu :<ul style="list-style-type: none"><li>Surat Pengakuan Hutang Nomor : 100554467/4014/03/23 tanggal 03 Maret</li></ul></li></ol> |
|--|

Halaman 1 dari 15, Putusan Nomor 64/Pdt.G.S/2024/PN Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2023.

3. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut

- Utang Piutang, dimana Tergugat I mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat dengan total sebesar Rp. 75.000.000, - (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) dengan Jangka Waktu selama 36 (Tiga Puluh Enam) bulan dan Para Tergugat telah menyerahkan tanah dan/atau bangunan untuk menjamin pelunasan kreditnya dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No 705 atas nama Yuliani.

4. Apa yang dilanggar oleh Para Tergugat

- Bahwa Para Tergugat memenuhi kewajiban / wanprestasi / ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan – ketentuan sebagaimana telah disepakati dalam PASAL 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor : 100554467/4014/03/23 tanggal 03 Maret Tahun 2023. Bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran kredit tiap-tiap bulannya sampai kredit lunas sesuai dengan yang diperjanjikan dalam PASAL 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor 100554467/4014/03/23 tanggal 03 Maret Tahun 2023, sehingga pinjaman Para Tergugat menjadi kredit dalam KATEGORI MACET.

5. Berapa Kerugian yang di derita?

- Rp. 85.765.572,- (Delapan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah).

6. Uraian lainnya :

- Bahwa sesuai dengan Surat Pengakuan Hutang Nomor : 100554467/4014/03/23 tanggal 03 Maret Tahun 2023 seharusnya Para Tergugat membayar rutin angsuran tiap-tiap bulan sebesar Rp. 2.865.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah), akibat pinjaman Para Tergugat menjadi Kredit Kategori Macet Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Para Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif, dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang sudah menjadi Kategori Kredit Macet tersebut.

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

**Bukti Surat :**

**1. Surat Pengakuan Hutang Nomor : 100554467/4014/03/23 tanggal 03**

Halaman 2 dari 15, Putusan Nomor 64/Pdt.G.S/2024/PN Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret Tahun 2023.

## Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Para Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut :

- Para Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat dengan total sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) dengan Jangka Waktu selama 36 (Tiga Puluh Enam) bulan;
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat kepada Penggugat **dengan membayar angsuran kredit tiap-tiap bulannya sampai kredit lunas;**
- Para Tergugat telah menyerahkan tanah dan/atau bangunan untuk menjamin pelunasan kredit dengan bukti kepemilikan berupa **Sertifikat Hak Milik (SHM) No 705 atas nama Yuliani;**
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Para Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

## **2. Sertifikat Hak Milik (SHM) No 705 atas nama Yuliani**

### Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar **Sertifikat Hak Milik (SHM) No 705 atas nama Yuliani** yang merupakan agunan untuk menjamin Pinjaman kredit dari Para Tergugat.

### Keterangan Singkat :

Tanda Bukti Sah Bahwa Pihak Penggugat dapat melakukan eksekusi langsung terhadap Agunan yang telah dijaminan Para Tergugat apabila Para Tergugat melakukan **Wanprestasi.**

## **3. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Tergugat ;**

### Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Para Tergugat yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang, menerima pencairan kredit/pinjaman

Halaman 3 dari 15, Putusan Nomor 64/Pdt.G.S/2024/PN Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Penggugat, dan menyatakan penyerahan agunan dan kuasa untuk menjual agunan;

## 4. Form Permohonan Pinjam tanggal 03 Maret Tahun 2023 ;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Para Tergugat mengajukan permohonan kredit/pinjaman secara formil kepada Penggugat.

## 5. Surat Peringatan Tunggakan Kredit ;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memperingati dan memberikan kesempatan serta waktu yang cukup kepada Para Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali untuk memenuhi kewajiban membayar tunggakan kreditnya. Namun, Para Tergugat tetap mengabaikan peringatan – peringatan tersebut dan tetap tidak menyelesaikan kewajiban pembayaran tunggakan kreditnya (**tetap wanprestasi**).

## 6. Rekening Koran Pinjaman Atas Nama Yuliani Tergugat I ;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Para Tergugat telah menunggak dan mulai tidak membayar angsuran pinjaman mulai Bulan Septembr tahun 2024.

## 7. Rekening Koran Simpanan Atas Nama Yuliani Tergugat I;

Keterangan singkat:

Membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman sebesar **Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah)** pada tanggal 03 bulan Maret tahun 2023 dari Penggugat.

## 8. Payoff Rekening Pinjaman atas Nama Yuliani Tergugat I.

Keterangan singkat :

Membuktikan Bahwa sampai dengan tanggal 09 Oktober 2024 (terakhir normal masuk) sisa pokok yang harus dibayar oleh tergugat sebesar Rp 65.949.688 dengan bunga berjalan sebesar Rp 19.815.884,00 sehingga total kewajiban yang harus dibayar sebesar Rp. 85.765.572,- (Delapan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah).

Saksi :

■ Tidak Ada

Halaman 4 dari 15, Putusan Nomor 64/Pdt.G.S/2024/PN Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Bukti Lainnya :

- Tidak Ada

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ciamis untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Surat Pengakuan Hutang Nomor : 100554467/4014/03/23 tanggal 03 Maret Tahun 2023 adalah sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat Wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) No 705 atas nama Yuliani adalah sah dan berkekuatan hukum;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa Kewajiban kredit dengan sisa pokok yang harus dibayar oleh tergugat sebesar Rp 65.949.688 dengan bunga berjalan sebesar Rp 19.815.884,00 sehingga total kewajiban yang harus dibayar sebesar Rp. 85.765.572,- (Delapan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah). Apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (sisa pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan dari Rp. 85.765.572,- (Delapan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah) yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat;
6. Menghukum Para Tergugat atau sebagai pemilik Jaminan untuk segera mengosongkan objek agunan tanah dan/atau bangunan yang terletak di Desa Bojongmalang Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No 705 atas nama Yuliani Luas 184m<sup>2</sup> berikut sekaligus Tanah dan Bangunan yang berdiri di atasnya;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa

Halaman 5 dari 15, Putusan Nomor 64/Pdt.G.S/2024/PN Cms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini;

8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada keberatan;

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir Kuasanya, sedangkan untuk Tergugat I tidak pernah hadir di persidangan dan Tergugat II hadir sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi agar dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan upaya proses mediasi tersebut, Hakim menyatakan bahwa antara para pihak tidak tercapai kesepakatan;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat membenarkannya dan tidak mengajukan sanggahan;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : Fotocopy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah Tanggal 03 Bulan Maret tahun 2023;
2. Bukti P-2 : Fotocopy dari Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat atas nama YULIANI;
3. Bukti P-3 : Fotocopy dari Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat atas nama ARI KURNIAWAN;
4. Bukti P-4 : Fotocopy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor 100554467/4014/03/23 Tanggal 03 Bulan Maret Tahun 2023;
5. Bukti P-5 : Fotocopy dari Asli Kwitansi Pencairan Pinjaman;
6. Bukti P-6 : Fotocopy dari Asli Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 705 atas nama YULIANI;
7. Bukti P-7 : Fotocopy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan;
8. Bukti P-8 : Fotocopy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan;
9. Bukti P-9 : Fotocopy dari Fotocopy Surat Peringatan Tunggakan Kredit Ke 1 (Pertama);

Halaman 6 dari 15, Putusan Nomor 64/Pdt.G.S/2024/PN Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti P-10 : Fotocopy dari Asli Surat Peringatan Tunggakan Kredit Ke 2 (kedua);
11. Bukti P-11 : Fotocopy dari Asli Surat Peringatan Tunggakan Kredit Ke 3 (ketiga);
12. Bukti P-12 : Print dari sistem Rekening Koran Pinjaman atas nama YULIANI (Tergugat I);
13. Bukti P-13 : Print dari sistem Payoff Pinjaman Atas nama YULIANI (Tergugat I)

Menimbang bahwa semua bukti surat tersebut diatas telah dicocokkan dengan pembandingnya (asli) dan sesuai dengan aslinya, serta semua bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berdasarkan Pasal 1888 KUHPdata bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis sehingga dapat diterima sebagai alat bukti sah dalam perkara ini, namun mengenai penilaian terhadap bukti surat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam tentang pertimbangan hukumnya;

Menimbang bahwa Para Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Bukti T-1 : Foto dari Asli transaksi pembayaran pinjaman tanggal 20 November 2024 atas nama Yuliani (Tergugat I);

Menimbang bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berdasarkan Pasal 1888 KUHPdata bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis sehingga dapat diterima sebagai alat bukti sah dalam perkara ini, namun mengenai penilaian terhadap bukti surat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam tentang pertimbangan hukumnya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak mengajukan saksi/ahli;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai:

1. Sesuai perjanjian dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : 100554467/4014/03/23 tanggal 03 Maret Tahun 2023 antara Penggugat dan Para Tergugat telah melakukan perjanjian pinjaman sebesar Rp. 75.000.000,00 (Tujuh Puluhan Lima Juta Rupiah) dengan Jangka Waktu selama 36 (Tiga Puluhan Enam) bulan

Halaman 7 dari 15, Putusan Nomor 64/Pdt.G.S/2024/PN Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Angsuran sebesar Rp. 2.865.000,00 (Dua Juta Delapan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) perbulan;

2. Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor : 100554467/4014/03/23 tanggal 03 Maret Tahun 2023 yaitu Tergugat tidak mampu membayar angsuran yang seharusnya dilaksanakan oleh Tergugat setiap bulan tersebut;

3. Bahwa akibat pinjaman Tergugat menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;

4. Bahwa atas kredit macet Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/ surat peringatan ke 1,2, dan 3 kepada Tergugat;

5. Bahwa karena adanya tunggakan atau kredit macet tersebut sehingga menyebabkan Penggugat dirugikan dari angsuran yang seharusnya dibayar Tergugat berupa pokok ditambah bunga sejumlah Rp. 85.765.572,00 (Delapan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat tidak mengajukan sanggahan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa dengan demikian Hakim menilai bahwa apa yang telah dibenarkan oleh Para Tergugat tidak perlu dibuktikan kembali;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat yang menyatakan Para Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang telah diperiksa dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-13;

Menimbang, bahwa dasar hukum perikatan berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata terdapat tiga sumber adalah sebagai berikut:

1. Perikatan yang timbul dari persetujuan (Perjanjian);
2. Perikatan yang timbul dari undang-undang;

Halaman 8 dari 15, Putusan Nomor 64/Pdt.G.S/2024/PN Cms





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perikatan terjadi bukan perjanjian, tetapi terjadi karena perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad) dan perwakilan sukarela (zaakwaarneming);

Menimbang bahwa dengan memperhatikan surat gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat terutama bukti surat P-4 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor 100554467/4014/03/23 Tanggal 03 Bulan Maret Tahun 2023, bahwa Penggugat telah menunjukkan bahwa Tergugat telah melakukan pinjaman/kredit kepada Penggugat dalam hal ini kepada Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan jumlah pinjaman sejumlah Rp. 75.000.000,00 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) dengan Jangka Waktu selama 36 (Tiga Puluh Enam) bulan dengan Angsuran sebesar Rp. 2.865.000,00 (Dua Juta Delapan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) perbulan Dan terhadap pinjaman tersebut Tergugat telah memberikan jaminan berupa Hak Milik kepada Penggugat sebagaimana bukti surat P-6 yaitu Fotocopy dari Asli Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 705 atas nama YULIANI, serta telah membuat suatu surat pernyataan atas penyerahkan dan surat kuasa menjual agunan tersebut sebagaimana bukti surat P-7 dan P-8;

Menimbang bahwa dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan bahwa memang benar Tergugat telah mengikatkan diri dalam perjanjian sebagaimana yang dimaksud pada bukti P-4 tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Asas konsensualisme, artinya bahwa perjanjian itu lahir pada saat tercapainya kata sepakat antara para pihak mengenai hal-hal yang pokok dan tidak memerlukan sesuatu formalitas, dengan dilandasi ketentuan Pasal 1320 KUHP Perdata untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat adalah yaitu:

1. Kata Sepakat antara Para Pihak yang Mengikatkan Diri;  
artinya para pihak yang mengadakan perjanjian harus saling setuju dan seia sekata dalam hal yang pokok dari perjanjian yang akan diadakan tersebut;
2. Cakap untuk Membuat Suatu Perjanjian;  
artinya bahwa para pihak harus cakap menurut hukum, yaitu telah dewasa (berusia 21 tahun) dan tidak di bawah pengampuan.
3. Mengenai Suatu Hal Tertentu;  
artinya apa yang akan diperjanjikan harus jelas dan terinci (jenis, jumlah, dan harga) atau keterangan terhadap objek, diketahui hak dan kewajiban tiap-tiap pihak, sehingga tidak akan terjadi suatu perselisihan antara para pihak.
4. Suatu Sebab Yang Halal;  
artinya isi perjanjian itu harus mempunyai tujuan (causa) yang diperbolehkan oleh undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum;

Halaman 9 dari 15, Putusan Nomor 64/Pdt.G.S/2024/PN Cms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan adanya persetujuan pinjaman tersebut diatas, bahwa Penggugat telah memenuhi kewajibannya yaitu dengan menyerahkan uang pinjaman sejumlah Rp. 75.000.000,00 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) kepada Para Tergugat melalui rekening atas nama Tergugat I, Bahwa dengan telah dicairkan atau diterimanya uang pinjaman tersebut, kemudian pihak Tergugat mempunyai kewajiban untuk membayar angsuran setiap bulannya sebagaimana yang telah disepakati dan disanggupi oleh Tergugat dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga dalam jangka waktu selama 36 (Tiga Puluh Enam) bulan dengan Angsuran sebesar Rp. 2.865.000,00 (Dua Juta Delapan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) perbulan;

Menimbang bahwa sejak terjadinya kesepakatan Perjanjian dan pencairan pinjaman tersebut, Tergugat telah berusaha memenuhi kewajibannya dalam melakukan pembayaran angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 2.865.000,00 (Dua Juta Delapan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah), namun Tergugat hanya mampu membayar untuk beberapa kali angsuran saja. Kemudian Tergugat tidak mampu memenuhi kewajibannya sesuai kesepakatan tersebut sampai dengan sekarang;

Menimbang bahwa atas keadaan tersebut pihak Pengugat telah berusaha menemui dan mengunjungi Tergugat serta memberikan surat peringatan/somasi kepada Tergugat sebagaimana Bukti Surat P-9, P-10 dan P-11 guna menyelesaikannya dan memberikan kesempatan kepada Para Tergugat untuk memenuhi kewajibannya membayar hutang pinjaman tersebut, akan tetapi sampai batas waktu yang ditentukan Para Tergugat tidak juga melaksanakan kewajibannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Para Tergugat tidak juga memenuhi kewajiban yang telah disepakati, sehingga mengakibatkan pinjaman Tergugat menjadi macet dengan total keseluruhan dari pokok ditambah bunga sebesar Rp. 85.765.572,00 (Delapan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah) sebagaimana terlampir pada bukti surat P-11 berupa *Print Out* dari sistem Rekening Koran Pinjaman atas nama YULIANI dan dengan berdasarkan bukti surat P-12 berupa *Payoff* Rekening Pinjaman atas Nama YULIANI (sisa pinjaman yang harus dilunasi);

Menimbang bahwa dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat telah membuat suatu perjanjian dengan kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan pihak Tergugat tidak lagi mengindahkan dalam melaksanakan kewajibannya terhadap Penggugat sebagaimana yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor 100554467/4014/03/23 Tanggal 03 Bulan Maret Tahun 2023 (vide bukti surat P-4), serta

Halaman 10 dari 15, Putusan Nomor 64/Pdt.G.S/2024/PN Cms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perikatan tersebut dilakukan sebagaimana dengan ketentuan yang termaktub dalam pasal 1320 KUHPerdara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas. Hakim berkesimpulan bahwa Pihak Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap petitum kesatu oleh karena berkaitan dengan petitum-petitum lainnya, maka akan dipertimbangkan di bagian akhir;

Menimbang bahwa mengenai petitum kedua Menyatakan bahwa Surat Pengakuan Hutang Nomor 100554467/4014/03/23 Tanggal 03 Bulan Maret Tahun 2023 adalah sah dan berkekuatan hukum. Dan petitum ketiga Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat. Dengan berdasarkan pertimbangan tersebut diatas pihak Tergugat telah terbukti tidak lagi melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran pinjaman sebagaimana dalam kesepakatan yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor 100554467/4014/03/23 Tanggal 03 Bulan Maret Tahun 2023 (vide P-4), dan Surat Bukti P-5 tersebut dibuat dengan terang dan dilakukan dengan kesepakatan antara Penggugat dengan Para Tergugat serta tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, maka teradap petitum kedua dan ketiga tersebut beralasan hukum patut untuk dikabulkan;

Menimbang mengenai petitum keempat yang Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) No 705 atas nama Yuliani adalah sah dan berkekuatan hukum. Oleh karena dalam perjanjian hutang piutang tersebut pihak Para Tergugat telah memberikan jaminan berupa bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No 705 atas nama Yuliani, dan Surat Kepemilikan tersebut dikeluarkan oleh pihak yag berwenang dan belum ada pihak yang membantahnya, maka terhadap petitum ini beralasan hukum dan dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa terhadap petitum kelima yaitu Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa Kewajiban kredit dengan sisa pokok yang harus dibayar oleh tergugat sebesar Rp 65.949.688,00 (enam puluh lima juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah dengan bunga berjalan sebesar Rp 19.815.884,00 (Sembilan belas juta delapan ratus lima belas ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah) sehingga total kewajiban yang harus dibayar sebesar Rp. 85.765.572,00 (Delapan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah). Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (sisa pokok + bunga) secara sukarela kepada

Halaman 11 dari 15, Putusan Nomor 64/Pdt.G.S/2024/PN Cms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No 705 atas nama Yuliani yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat. Oleh karena dengan adanya kelalaian dari Para Tergugat dalam melaksanakan kewajibannya tersebut dan telah dinyatakan wanprestasi sehingga mengakibatkan adanya kerugian yang dialami oleh Penggugat atas Perjanjian Pinjaman tersebut yaitu sisa pokok hutang yang belum dibayar ditambah denda yang timbul karena keterlambatan pembayaran angsuran tersebut sebagaimana tercatat dalam bukti surat P-12, maka Para Tergugat mempunyai kewajiban untuk melunasi sisa hutang dan denda tersebut secara tunai dan sekaligus. Dan dalam perjanjian pinjaman tersebut Para Tergugat telah memberikan jaminan/agunan berupa surat bukti P-6 berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No 705 atas nama Yuliani, serta Para Tergugat dalam memberikan surat jaminan/agunan tersebut telah menyertakan kuasa menjual sebagai termuat pada bukti surat P-8, maka apabila Para Tergugat tidak membayar sisa hutang tersebut serta Para Tergugat telah dinyatakan Wanprestasi, maka setelah Putusan ini berkekuatan Hukum Para Tetap terhadap barang/harta jaminan tersebut dapat dilakukan Pelelangan secara Umum oleh Penggugat melalui pihak yang berwenang yaitu Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).;

Menimbang bahwa Para Tergugat di persidangan telah mengajukan bukti berupa Transaksi pembayaran pinjaman tanggal 20 November 2024 atas nama Yuliani sebesar Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) sehingga total kewajiban yang dibayar haruslah dikurang pembayaran terbaru tersebut, Dengan demikian permohonan Penggugat sebagai mana yang disebutkan dalam petitum kelima tersebut beralasan hukum dan dapat dikabulkan sebagian dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa petitum pada keenam yaitu menghukum Para Tergugat atau sebagai pemilik Jaminan untuk segera mengosongkan objek agunan tanah dan/atau bangunan yang terletak di Desa Bojongmalang Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No 705 atas nama Yuliani Luas 184m2 berikut sekaligus Tanah dan Bangunan yang berdiri di atasnya, Hakim berpendapat oleh karena perkara a quo bersifat wanprestasi dan bukan untuk menyatakan hak kebendaan seseorang, dan perintah sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum ini dilakukan sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku serta tidak ada keadaan yang mendesak untuk itu, maka terhadap petitum keenam ini dinyatakan tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Halaman 12 dari 15, Putusan Nomor 64/Pdt.G.S/2024/PN Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengenai petitum ketujuh Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini. Hakim menilai oleh karena sifat gugatan sederhana adalah proses penyelesaian atas suatu perjanjian hutang piutang yang dilakukan dengan pemeriksaan secara sederhana dan singkat serta hanya bersifat penghukuman untuk membayar sejumlah uang atas sisa hutang piutang semata, maka terhadap petitum ketujuh Penggugat tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang bahwa mengenai petitum delapan Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada keberatan. Dengan berlandaskan asas kehati-hatian dan perlakuan yang sama terhadap pihak yang merasa dirugikan untuk melakukan suatu upaya hukum, maka terhadap petitum ini haruslah ditolak;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat lainnya yang diajukan oleh Penggugat secara Mutatis Mutandis telah turut dipertimbangkan dalam perkara aquo;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan sebagian dengan perbaikan secara redaksional;

Menimbang bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka kepada Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, Undang- Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek/BW) serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan bahwa Surat Pengakuan Hutang Nomor : 100554467/4014/03/23 tanggal 03 Maret Tahun 2023 adalah sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan bahwa Tergugat I sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas 184 m<sup>2</sup> (seratus delapan puluh empat meter persegi) yang terletak di Desa Bojongmalang, Kecamatan Cimaragas, Kabupaten Ciamis sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No 705 atas nama Yuliani;
4. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa Kewajiban kredit dengan sisa pokok yang harus dibayar oleh tergugat sebesar

Halaman 13 dari 15, Putusan Nomor 64/Pdt.G.S/2024/PN Cms





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 65.449.688,00 (enam puluh lima juta empat ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah dengan bunga berjalan sebesar Rp 19.815.884,00 (Sembilan belas juta delapan ratus lima belas ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah) sehingga total kewajiban yang harus dibayar sebesar Rp. 85.265.572,00 (Delapan puluh lima juta dua ratus enam puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah). Apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (sisa pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No 705 atas nama Yuliani yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat;

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.237.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah);

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 oleh BENY SUMARNO, S.H., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Ciamis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh H. ASEP PULAH M, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim

Ttd.

Ttd.

H. ASEP PULAH M, S.H.

BENY SUMARNO, S.H., M.H.

## Perincian Biaya-Biaya:

- Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,00;
- Biaya Proses Rp. 75.000,00;
- Pengandaan Berkas Rp. 32.000,00;
- Panggilan Rp. 50.000,00;
- PNBP Rp. 30.000,00;
- Biaya Materai Rp. 10.000,00;

Halaman 14 dari 15, Putusan Nomor 64/Pdt.G.S/2024/PN Cms



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Redaksi Rp. 10.000,00; +  
Jumlah Rp. 237.000,00;  
(Dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);